



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di wilayah Kabupaten Muara Enim diperlukan upaya-upaya penanganan secara komprehensif dan terpadu terhadap sisa kegiatan manusia sehari-hari dan atau proses alam yang berbentuk padat / sampah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengolahan Sampah menyatakan bahwa Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud ;

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau dari proses alam yang berbentuk padat yang diambil dari rumah tangga atau domestik.
8. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk di dalamnya dan sampah spesifik.
9. Timbulan sampah adalah sampah yang timbul (terkumpul) pada suatu wilayah tertentu.
10. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan / atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
11. Sampah organik adalah sampah yang terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam.
12. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari jenis sumber daya alam tak terbarui seperti mineral dan minyak bumi, atau dari proses industri.
13. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
14. Sampah domestik adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, sekolah, perkantoran dan kegiatan lainnya.

15. Pengelolaan persampahan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian timbulan sampah, pemilahan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar-dasar yang terbaik mengenai kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan lingkungan yang lain, dan juga tanggap terhadap perilaku masyarakat.
16. Pelaku usaha dan atau kegiatan ialah orang atau badan yang dalam menjalankan usaha dan atau kegiatannya berpotensi dan atau menghasikan sampah.
17. Pengelola sampah adalah orang atau kelompok orang atau badan yang melakukan pengolahan sampah pada tempat-tempat tertentu.
18. Orang adalah orang perseorangan yang membawa hak dan kewajiban.
19. Badan adalah sekumpulan orang atau badan yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, peseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
20. Tempat transinya sampah sementara yang selanjutnya disebut transfer dipo adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengeolahan dan /atau tempat pengolahan sampah terpadu.
21. *Transfer station* adalah tempat pemilahan lanjutan, perajangan, pengepakan, dan transit sampah dari gerobak ke dalam truk untuk diangkut TPA.
22. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah Tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang pengolahan dan atau tempat pengelolaan sampah terpadu.

23. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
24. Pembuangan sampah liar adalah pengelolaan sampah yang tidak dilakukan di lokasi yang tidak diperuntukan sebagai tempat pembuangan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan menguasai, mengguna ulang dan mendaur ulang sampah.
26. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai jenis atau sifat sampah.
27. Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara.
28. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah, dari tempat sumber/sampah dan atau TPS/transfer dipo ke TPA.
29. Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
30. *Sanitary landfill* adalah tempat pemrosesan sampah yang berupa cekungan atau tanah yang digali dan digunakan untuk menimbun sampah.
31. *Incenerasi* adalah cara khusus pengelolaan sampah dengan pembakaran dengan teknologi khusus.
32. Penyedia jasa pengelolaan sampah adalah orang pribadi atau badan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah.
33. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
34. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat teknis yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sampah.

35. Izin pelayanan pengelolaan sampah adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan persampahan.

BAB II AZAZ DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan sampah dilakukan untuk mengendalikan timbulan sampah dalam rangka mewujudkan pola hidup masyarakat yang berwawasan lingkungan dengan berdasarkan azaz :

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. kesehatan ;dan
- h. keamanan.

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan;

- a. mewujudkan budaya hidup bersih, indah dan sehat;
- b. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat disemua kawasan;
- c. mengendalikan timbulan sampah dalam rangka menyadarkan pola hidup masyarakat yang berwawasan lingkungan.
- d. Pengurangan timbulan sampah untuk kurun waktu tertentu.

BAB III

Pengelolaan Sampah ,Proses Pengelolaan Sampah dan Lembaga Pengelola Sampah

Bagian Kesatu Pengelolaan Sampah

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten , pelaku usaha dan atau kegiatan, dan masyarakat wajib melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah.

- (2) Dalam kegiatan pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten memberikan pelayanan pengelolaan sampah.
- (3) Kegiatan pengelolaan sampah oleh pelaku usaha/kegiatan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara swakelola dan atau melalui kerjasama dengan penyedia jasa pengelolaan sampah.

Bagian Kedua

Proses Pengelolaan Sampah

Pasal 5

Pengelolaan sampah dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. pengurangan;
- b. pemilahan;
- c. pengumpulan;
- d. pengangkutan;
- e. pengolahan;
- f. pemanfaatan dan
- g. pemrosesan akhir sampah

Pasal 6

Pengurangan sampah dilakukan dengan cara :

- a. Pembatasan timbunan sampah;
- b. Mengurangi produksi sampah produksi sampah dan konsumsi barang yang kemasannya menggunakan bahan yang tidak dapat atau sulit untuk didaur ulang;
- c. menggunakan dan atau memanfaatkan kembali sampah secara langsung.
- d. Pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
- e. Fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang dan guna ulang sampah.

Pasal 7

(1) Pemilahan sampah dilakukan :

- a. setiap orang atau badan pada sumbernya;

- b. pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah terdiri atas :
- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai (organik);
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.

Pasal 8

- (1) Pengumpulan sampah dilakukan oleh pengelola sampah dengan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS.
- (2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penyedia jasa pelayanan sampah.

Pasal 9

- (1) Pengangkutan sampah yang dilakukan penyedia jasa pelayanan sampah dapat ke Tempat Pemrosesan Akhir dilakukan setiap hari.
- (2) Pengangkutan sampah dapat dilakukan dari tempat sampah domestik, TPS, dan *Transfer Station* ke TPA menggunakan sarana pengangkutan sampah.
- (3) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (4) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.
- (5) Pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode ramah lingkungan.

Pasal 10

- (1) Pengolahan sampah dilakukan dengan cara penimbunan (*sanitary landfill*), insenerasi dan atau cara lainnya sesuai dengan jenis sampah, kebutuhan dan perkembangan teknologi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penyedia jasa pengelolaan sampah.

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan sampah yaitu mengubah sampah menjadi material yang bernilai ekonomis.
- (2) Pemanfaatan sampah dilakukan dengan cara ;
 - a. pengomposan;
 - b. daur ulang materi dan
 - c. daur ulang energi.

Pasal 12

- (1) Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan menggunakan :
 - a. metode lahan urug terkendali
 - b. metode lahan urug saniter; dan
 - c. teknologi ramah lingkungan
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Bagian Ketiga

Lembaga Pengelola Sampah

Pasal 13

Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat membentuk Lembaga Pengelola Sampah.

Pasal 14

Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di kecamatan, desa / kelurahan, kawasan industri, fasilitas umum dan fasilitas lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tingkat Rukun Tetangga (RT) mempunyai tugas :
 - a. memfasilitas tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan
 - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 di tingkat Rukun Warga (RW) mempunyai tugas;
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelola sampah tingkat rukun tetangga; dan
 - b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara kelurah.
- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 tingkat Kelurahan mempunyai tugas.
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengelolaan sampah terpadu kecamatan.
- (4) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 tingkat Kecamatan mempunyai tugas;
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke yang membidangi persampahan.

BAB IV

Insenif dan Disinsentif

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif kepada pengelola sampah yang melakukan :
 - 1) inovasi dalam pengolahan sampah;
 - 2) pengurangan timbulan sampah;
 - 3) tertib penanganan sampah;
 - 4) Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha dan perorangan yang melakukan :
 - a. pelanggaran terhadap larangan;
 - b. pelanggaran tertib pengolahan sampah.

Pasal 17

- (1) Insentif kepada pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) adalah :
 - a. Insentif kepada lembaga dan perorangan dapat berupa:
 - 1) pemberian penghargaan; dan/atau
 - 2) pemberian subsidi.
 - b. Insentif kepada badan usaha dapat berupa:
 - 1) Pemberian penghargaan;
 - 2) Pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - 3) Pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - 4) Penyertaan modal daerah; dan/atau
 - 5) Pemberiaan subsidi
- (2) Disinsentif kepada pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah:
 - a. Disinsentif kepada lembaga dan perorangan dapat berupa :

- 1) penghentian subsidi; dan/ atau
 - 2) denda dalam bentuk uang / barang/jasa.
- b. Disinsentif kepada badan usahadapat berupa :
- 1) Penghentian subsidi;
 - 2) Penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - 3) Denda dalam bentuk uang/barang/jasa

BAB V

Kerjasama dan Kemitraan

Pasal 18

Penyelenggaraan sistem pengolahan sampah dilakukan melalui ;

- a. kerjasama antara pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi , Pemerintah Pusat;
- b. kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan pihak ketiga ;

Pasal 19

Kerjasama antar Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi :

- a. penyediaan / pembangunan TPA;
- b. sarana dan prasarana TPA;
- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
- d. pengelolaan TPA; dan/atau
- e. pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

BAB VI

KOMPENSASI

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan kompensasi kepada orang atau badan sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh :
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;

- c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan;
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. kompensasi dalam bentuk lain.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 21

- (1) Hak Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan sampah adalah sebagai berikut:
- a. menentukan ketentuan perizinan pengelolaan sampah ;
 - b. menentukan besaran tarif retribusi pengelolaan sampah.
- (2) Kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :
- a. memberikan pelayanan pengelolaan sampah kepada pengelola sampah ;
 - b. memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam hal pengelolaan sampah;
 - c. memberikan pelayanan jasa pengangkutan sampah dari transfer dipo ke TPA;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah secara memadai;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara memadai;
 - f. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah mandiri;
 - g. melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;

- h. menyajikan sistem informasi pengelolaan sampah;
- i. melaksanakan ketentuan perijinan pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. mengembangkan sistem pengelolaan sampah;
- k. menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai pengelolaan sampah.

Pasal 22

- (1) Hak masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :
 - a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, sehat;
 - b. mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah;
 - c. membentuk kelompok pengelola sampah;
 - d. mengelola sampah secara mandiri; dan
 - e. turut mengawasi pelaksanaan pengelolaan sampah.
- (2) Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :
 - a. mengelola sampah berwawasan lingkungan;
 - b. mengelola sampah dengan cara pengurangan dan pemilahan sesuai sifat dan jenis sampah;
 - c. menyediakan tempat sampah rumah tangga dan atau TPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. berperan serta dalam membiayai pengelolaan sampah;
 - e. memberikan informasi secara akurat tentang pengelolaan sampah; dan
 - f. membayar retribusi pengelolaan sampah.

Pasal 23

- (1) Hak penyedia jasa pengelolaan sampah dalam pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :
 - a. mendapatkan izin pelayanan pengelolaan sampah dari Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. memanfaatkan dan atau menggunakan prasarana dan sarana sampah milik Pemerintah Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis;

- c. memungut biaya jasa pelayanan sampah kepada pelanggan; dan
 - d. Membayar retribusi sampah.
- (2) Kewajiban penyedia jasa pengelolaan sampah dalam pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :
- a. mentaati ketentuan izin pelayanan pengelolaan sampah;
 - b. melaporkan kegiatan pengelolaan sampah setiap semester atau triwulan kepada instansi teknis;
 - c. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana sampah yang digunakan dengan aspek kelayakan, keindahan dan kesehatan lingkungan; dan
 - d. melakukan pemilahan sampah.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 24

Pemerintah Kabupaten, masyarakat, penyedia jasa pengelolaan sampah, dan pelaku usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan sampah dilarang :

- a. membuang sampah di sungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase, taman kota, tempat terbuka, fasilitas umum, jalan dan lokasi lainnya yang peruntukannya bukan untuk sampah;
- b. membakar sampah ditempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan/atau mengganggu lingkungan;
- c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- e. menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir sampah tanpa proses pengolahan sesuai dengan jenis sampah; dan
- f. memasukan sampah dari luar daerah tanpa persetujuan Bupati.

BAB VIII

PERIZINAN

Pasal 25

- (1) Jasa pengelolaan sampah terdiri dari :
 - a. pengurangan;
 - b. pemilahan;
 - c. pengumpulan;
 - d. pengangkutan;
 - e. pengolahan; dan
 - f. pemrosesan akhir.
- (2) Penyedia jasa pengelolaan sampah wajib memiliki izin pelayanan pengelolaan sampah.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut retribusi.

Pasal 26

- (1) Permohonan izin pelayanan pengelolaan sampah disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. data prasarana dan sarana yang digunakan untuk mendukung operasional/kegiatan pengelolaan sampah;
 - b. data pelanggan yang dilayani;
 - c. frekuensi dan hari layanan selama seminggu;
 - d. pola dan teknis layanan;
 - e. denah lokasi pelayanan; dan
 - f. perkiraan volume sampah yang dikelola

Pasal 27

- (1) Izin pelayanan pengelolaan sampah berlaku selama 3 (tiga) tahun;
- (2) Setiap 1 (satu) tahun pemegang izin pelayanan pengolahan sampah wajib daftar ulang;
- (3) Izin pelayanan pengelolaan sampah tidak dapat dipindahtangankan kecuali atas persetujuan Bupati;

Pasal 28

- (1) Permohonan perpanjangan izin pelayanan pengelolaan sampah disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi sampah dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Sistem dan prosedur permohonan izin pengelolaan sampah dan permohonan perpanjangan izin, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Bagi Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah Yang Telah Memiliki Izin

Pasal 29

- (1) Pemilik izin pelayanan pengelolaan sampah diberi peringatan tertulis apabila:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
 - b. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
 - c. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin pelayanan pengelolaan sampah yang telah diperoleh.
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari.
- (3) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (4) Izin pelayanan pengelolaan sampah dibekukan apabila :
 - a. pemilik izin pelayanan pengelolaan sampah tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. melakukan kegiatan yang terindikasi menimbulkan pencemaran lingkungan;

- (5) Selama izin pelayanan pengelolaan sampah dibekukan, penyedia jasa pengelolaan sampah dilarang melakukan kegiatan;
- (6) Dalam hal kegiatan penyediaan jasa pengelolaan sampah dibekukan maka pengelolaan sampah diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten ;
- (7) Jangka waktu pembekuan izin pelayanan pengelolaan sampah berlaku selama 1 (satu) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan izin;
- (8) Pembekuan izin pelayanan pengelolaan sampah dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (9) Izin pelayanan pengelolaan sampah yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pemilik izin yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

- (1) Izin pelayanan pengelolaan sampah dicabut apabila :
 - a. pemilik izin tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7);
 - b. izin pelayanan pengelolaan sampah yang diperoleh berdasarkan keterangan/ data yang tidak benar atau palsu;
 - c. atas permintaan sendiri dari pemilik izin pelayanan pengelolaan sampah.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat tidak diperbolehkannya penyedia jasa pelayanan sampah melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan sampah kembali.
- (3) Pencabutan izin dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Sanksi Bagi Penyedia Jasa Pengelolaan
Sampah Yang Tidak Memiliki Izin

Pasal 31

- (1) Penyedia jasa pengelolaan sampah yang tidak memiliki izin pelayanan pengelolaan sampah diberi peringatan secara tertulis.
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari.
- (3) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 32

Bagi penyedia jasa pengelolaan sampah yang tidak memiliki izin dan sudah diberi peringatan tidak melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan penindakan kepada penyedia jasa agar tidak melakukan kegiatan pelayanan sampah.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat mempunyai peran dan kesempatan dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan pada pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Kabupaten dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

- yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Kabupaten dan/atau;
- d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang mengetahui, menduga dan atau menderita kerugian akibat terjadinya pembuangan sampah liar, dapat menyampaikan pengaduan kepada Desa/Lurah, Camat, Satpol PP dan instansi yang menangani sampah;
- (2) Dalam menyampaikan pengaduan disertai dengan informasi sekurang-kurangnya mengenai.
 - a. identitas pelapor;
 - b. jumlah dan volume sampah;
 - c. alat bukti;
 - d. lokasi dan waktu terjadinya pembuangan sampah liar.

BAB XI

KETENTUAN MEMBUANG SAMPAH

Pasal 35

- (1) Sampah yang dihasilkan dari suatu kegiatan dapat dipilah sesuai jenis sampah.
- (2) Sampah yang sudah dipilah sebagaimana di ketentuan Pasal (7) ayat (2) ditampung pada TPS di tempat yang terpisah.

Pasal 36

- (1) TPS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dapat dibuat dengan 5 (lima) kompartemen untuk menampung sampah yang sudah dipilah.
- (2) TPS dapat ditempatkan pada lokasi yang mudah dicapai oleh petugas sampah, dan terlindung sehingga tidak mengganggu kebersihan dan keindahan lingkungan.

BAB XII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah dilakukan oleh Bupati;
- (2) Pembinaan Bupati sebagaimana dalam pada ayat (1) meliputi perencanaan, penyuluhan, pemantauan dan pengelolaan sampah.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

- identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24) dan Pasal 25 ayat (2) dipidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)) adalah tindak pidana pelanggaran;

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Kesehatan Umum dan Ketertiban Kota Muara Enim, Tanjung Enim, Prabumulih dan Talang Ubi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15

Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 6 tahun 1986 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Kesehatan Umum dan Ketertiban Kota Muara Enim, Tanjung Enim, Prabumulih, dan Talang Ubi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 29 Desember 2015
BUPATI MUARA ENIM
DTo
MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim.
pada tanggal 29 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,
DTo
HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2015
NOMOR 13 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (11 /ME/2015).